



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek jual beli tanah sengketa sudah tidak menggunakan hukum adat tapi sudah berdasarkan ketentuan UUPA dengan bukti adanya surat perjanjian yang disaksikan oleh beberapa orang saksi yang dilakukan di hadapan aparat desa. Sistem pembayaran dalam jual beli tanah sengketa adalah dibayar secara kontan walaupun masih ada kekurangan pembayaran tetapi segera dipenuhi pembayarannya.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli tanah sengketa di Desa Bondoyudo terdapat penyimpangan dalam hal tidak dipenuhinya satu syarat jual beli, syarat tersebut adalah syarat kepemilikan tanah yang menjadi objek jual beli di mana tanah tersebut masih menimbulkan keraguan tentang siapa yang akan memenangkan dan berhak memiliki. Keraguan terhadap jual beli tanah sengketa sama halnya dengan transaksi jual beli yang sedang digantungkan pada sebuah syarat tertentu sedangkan hukum dari jual beli tersebut menurut ahli fikih adalah tidak sah, namun menurut mazhab Hanafi jual beli ini disebut *fa@sida* sedangkan menurut selain dari mereka jual beli ini disebut batal.
3. Analisis Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap jual beli tanah sengketa menyalahi aturan dalam proses transaksi yang menyangkut syarat sahnya perjanjian, syarat sahnya perjanjian di antaranya harus ada sebab hal tertentu yaitu ketika



ada transaksi jual beli maka harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli sehingga bisa dikatakan sah menurut hukum.

B. Saran

Saran yang hendak diberikan oleh penulis adalah:

1. Setelah penelitian ini dilakukan dan mendapatkan hasil tentang fakta-fakta transaksi jual beli di Desa Bondoyudo, maka hendaknya seluruh elemen masyarakat Bondoyudo bekerjasama untuk mewujudkan transaksi jual beli tanah menjadi lebih transparan tanpa mempersulit satu sama lain antara pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Pemerintah pusat sebaiknya membuat peraturan yang lebih tegas tentang tanah yang menjadi objek sengketa dan tanah yang sedang disita pengadilan, supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksinya.
3. Pemerintah juga harus memberikan kontribusinya tentang penyuluhan hukum terhadap masyarakat.